SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM.TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PEMALSUAN IDENTITAS

Program Studi Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH :

NUR HALIFAH
618110119

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PEMALSUAN IDENTITAS

Oleh :

NUR HALIFAH
618110119

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
HAMDI, S.H.I., L.L.M	**IMAWANTO, SH., M.Sy**
NIDN. 0821128118	**NIDN. 0825038101**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI SELASA 25 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Dr. YULIAS ERWIN, SH., MH ( )
NIDN. 0808077701

ANGGOTA I
HAMDI, S.H.I., L.L.M ( )
NIDN. 0804098301

ANGGOTA II
IMAWANTO, S.H., M.Sy ( )
NIDN. 0825038101

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halifah

NIM : 618110119

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.Tentang Pembatalan Prkawinan Pemalsuan Identitas".** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2021
Yang membuat pernyataan,

NUR HALIFAH
618110119

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HALIFAH
NIM : 618110119
Tempat/Tgl Lahir : Ngal, 20 Juli 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 391 397 129
Email : nh140995 2@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 590/Pdt. G/2020/PA. GM, TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PEMALSUAN IDENTITAS

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08 . Februari 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 E6685AJX55312917 5

NUR HALIFAH
NIM. 618110119

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HALIFAH
NIM : 618110119
Tempat/Tgl Lahir : NYAK, 20 JULI 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 341,397 129
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM. TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PEMALSUAN IDENTITAS

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08 Februari 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 98043AJX553129396

NUR HALIFAH
NIM 618110119

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya"

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku Bapak H. Niswan dan ibu Hj. Jaenab Serta Suamiku tercinta Praka Abdul Haris dan Anakku alesha terimah kasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah saya dapat menjadi seperti ini.
2. Terimah kasih untuk bapak mertua dan ibu mertua yang selalu mendampingiku
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"Tinjauan Yuridis Putusan PerkaraNomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.Tentang Pembatalan Prkawinan Pemalsuan Identitas"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Hamdi.S.H.,L.,L.L.M selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Desember 2021
Penyusun

NUR HALIFAH
618110119

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM.TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PEMALSUAN IDENTITAS

Oleh :
NUR HALIFAH
618110119
HAMDI
IMAWANTO

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Penelitian ini bertujuan Untuk analisis putusan hakim terhadap perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.tentang pembatalan perkawinan pemalsuan identitas dan Untuk mengetahui pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual, dankasus metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisisyang berhubungan denganputusan hakim terhadap perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptifkualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) AnalisisPutusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.Tentang Pembatalan Prkawinan Pemalsuan Identitasbenar telah terjadi pernikahan anatara Termohon I dengan Termohon II dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dan terbit Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020dan Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri, (2) PertimbanganMajelis Dalam Memutuskan Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas berdasarkan pada dua tinjauan hukun yaitu tinjauan yuridis dan non yuridis (hukum islam) yang menyatakan bahwa tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas dikatakan sah menurut tinjauan yuridis dan non yuridis, dikarenakan sudah memenuhi syarat sah baik.

Kata kunci: ***Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas Dan Putusan Hakim***

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF JURISDICTION OF CASE NUMBER 540/Pdt.G/2020/PA.GM. CONCERNING CANCELLATION IDENTITY FAKE MARRIAGE

By :
NUR HALIFAH
618110119
HAMDI
IMAWANTO

A marriage annulment is a judicial ruling based on a trial that the marriage has a legal flaw. The purpose of this study is to examine the judge's decision in case number 540/Pdt.G/2020/PA.GM, which concerns the cancellation of identity falsification marriages, as well as the panel's considerations in case number 540/Pdt.G/2020/PA.GM, which concerns the annulment of identity falsification marriages. The type of research used is normative research with a statutory, conceptual and case approach to data collection methods, namely collecting data which then studies, examines, and analyzes related to the judge's decision on case number 540/Pdt.G/2020/PA. GM. While the analysis technique of legal materials is descriptive qualitative. The results of this study indicate that (1) Analysis of the Judge's Decision on Case Number 540/Pdt.G/2020/PA.GM regarding Cancellation of Marriages for Falsification of True Identity, a marriage between Respondent I and Respondent II was carried out in front of an authorized official, legal guardian of marriage and were attended by 2 witnesses and registered at the Office of Religious Affairs xxxxxxxxx xxxxxx and the Marriage Certificate Number: 0162/001/VI/ 2020 on June 2, 2020. A marriage which is held in front of an unauthorized marriage registrar, a marriage guardian who is not valid or takes place without the presence of two witnesses, can be requested for the cancellation by the families in the straight upward line of the husband or wife, the Prosecutor and husband or wife. (2) The Assembly considered Case Number 540/Pdt.G/2020/PA.GM regarding the cancellation of identity falsification marriages based on two legal reviews, namely juridical and non-juridical (Islamic law) reviews, which stated that regarding the cancellation of identity falsification marriages, it is said to be valid according to both juridical and non-juridical reviews because it has met both legal requirements.

Keywords: Marriage Annulment, Identity Falsification And Judge's Decision

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT PSB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii
PENYATAAAN iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Tentang Perkawinan 9
1. Pengertian Perkawinan 9
2. Dasar Hukum Perkawinan 12
3. Rukun dan Syarat Nikah 13
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan 16
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 16
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 19
3. Prosedur/ Tata Cara Pembatalan Perkawinan 20
4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan 22
C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas 25
1. Pengertian Pemalsuan Identitas 25
2. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 26

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 28
1. Pengertian Putusan Hakim 28
2. Asas-Asas Putusan..... 29
3. Jenis-jenis Putusan..... 32
E. Tinjauan Tentang Pemohonan 35
1. Pengertian Pemohonan 35
2. Bentuk-bentuk Pemohonan..... 36
3. Prinsip-Prinsip Pemohonan 41
BAB III METODE PENELITIAN..... 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Metode Pendekatan..... 46
C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum..... 47
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data/Bahan Hukum 48
E. Analisis Bahan Hukum..... 49
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Tentang Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas..... 50
B. Pertimbangan Majelis Dalam Memutuskan Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Tentang Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas..... 64
BAB V PENUTUP..... 82
A. Kesimpulan..... 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang di permukaan bumi ini pada umumnya selalu ingin bahagia dan berusaha menjadikan kebahagiaan itu miliknya sendiri. Beberapa derajat kebahagiaan tidak dapat dengan mudah dicapai tanpa mengikuti semua aturan yang digariskan oleh agama. Salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan adalah melalui pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti dan tujuan perkawinan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, diatur secara rinci dan lengkap oleh hukum Islam dan negara. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan segala rukun dan syarat serta sah menurut hukum agama dan negara jika tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.[1]

Perkawinan yang sah merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan yang prestisius, sejalan dengan kedudukan laki-laki sebagai makhluk yang prestisius. Manusia memiliki kebutuhan biologis naluriah sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Ikatan

---

[1] *Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, hal.130.*

kehidupan keluarga didorong dalam suasana kedamaian, ketenangan dan kasih sayang antara pasangan.

Perkawinan melahirkan seorang anak yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjadi generasi penerus yang mengesankan. Seperti yang telah disebutkan, naluri manusia cenderung memiliki keturunan yang sah, dan legitimasi keturunan diakui oleh kebenaran keyakinan mereka sendiri, sosial, kebangsaan, dan agama Islam. Agama menyediakan cara hidup manusia untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai secara pribadi, dalam keluarga, dan masyarakat dengan menjalani kehidupan yang bertakwa kepada Tuhan. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak.[2]

Pernikahan menurut Islam adalah sah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, agar perkawinan menjadi sah, maka semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu sebenarnya diakui sah jika dilakukan menurut aturan agamanya.

Salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan di atas adalah adanya kesepakatan dan integritas di antara para pihak, yang berarti telah diletakkan dasar yang kokoh untuk pengurangan bahtera rumah tangga. Persetujuan dan

---

[2] *Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, hal.24*

kejujuran dalam perkawinan harus lahir dalam bentuk yang murni. Dengan kata lain, tekad untuk memulai sebuah pernikahan sebenarnya datang dari hati masing-masing.

Jika seorang pria dan seorang wanita setuju untuk menikah, itu berarti mereka setuju untuk mengikuti aturan hukum yang mengatur pernikahan, yang berlaku selama dan setelah pernikahan.[3]

Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut cacat hukum. Hal ini ditunjukkan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah atau melanggar ketentuan larangan nikah. [4]

Dalam pengabaian kedua pernikahan, orang dewasa tidak punya pilihan, dan Fashid sebenarnya hanya punya satu pilihan. Perkawinan tidak sah jika prasyarat perkawinan atau asas-asas yang berkaitan dengan rukun benar-benar hilang pada saat penandatanganan akad.

Putusan pengadilan untuk mencabut perkawinan yang tidak sah dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi suami atau istri maupun keluarganya. Oleh karena itu, pernikahan hanya dapat dicabut oleh Inkuisisi yang bertanggung jawab atas tempat tinggal anda. Ketentuan ini bertujuan agar perkawinan tidak batal oleh lembaga selain Inkuisisi.[5]

Jika perkawinan dilakukan menurut tata cara yang berlaku, maka tidak terjadi pemalsuan identitas. Pernikahan yang baik adalah pernikahan antara

---

[3] *Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti, 1996, hal. 10.*

[4] *Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 187*

[5] *a Mukti arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan agama, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 231*

seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan, kepribadian, dan tujuan yang sama, di samping cinta dan kejujuran. Dengan dukungan integrasi ini, kehidupan pasangan akan damai, penuh kasih, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Menurut Islam, jika suami dan istri tidak seagama, tetapi keduanya beragama dan konsisten mengikuti ajaran Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud sepenuhnya. Perbedaan agama menimbulkan berbagai kesulitan bagi keluarga dan mempersulit proses pembuatan surat nikah. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan.[6]

Pertengahan tahun 2020, publik dihebohkan dengan pernikahan seorang pria di Nusa Tenggara Barat. Peristiwa tersebut dikabarkan akibat ulah Mita alias Supriyadi yang mengaku sebagai wanita Murishin bin Karamara yang tidak mengetahui bahwa istrinya adalah seorang pria. Diketahui, pernikahan Mita alias Supriyadi dan Murishin berlangsung pada 2 Juni 2020. Atas pernikahan tersebut, seorang pengacara di wilayah Mataram mengajukan permohonan kepada Inkuisisi Gili Menang di Lombok Barat untuk menghapuskan pernikahan sesama jenis dengan nomor pokok perkara 540/Pdt.G/2020/PA/GM.

Nanan Sigit Juliant mengatakan dalam konferensi pers di Kejaksaan NTB bahwa dasar permohonan pembatalan pernikahan adalah sesuai dengan Pasal 26 UU Perkawinan. Ia juga menemukan bahwa identitas Supriyadi sebenarnya berubah menjadi Mita setelah tim melakukan survei lapangan

---

[6] *ahmad Sukardja, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hal. 9*

untuk mengetahui kebenarannya, dan pernikahan yang terjadi adalah antara satu pria dengan pria lainnya. syarat perkawinan menurut UU Perkawinan.

Seorang pria berusia 31 tahun asal Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Barat berinisial Muh ditipu menikahi seseorang yang mengaku perempuan tapi ternyata laki-laki. Peristiwa itu terjadi di Desa Gelogor di Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat. Muh menikah dengan Mit Alias Sup (25) pada Selasa, 2 Juni 2020. Pasangan ini baru menikah. Namun, hanya dua hari setelah pernikahan, Muh melaporkan bahwa istrinya, Mit, yang tinggal di Pajeruk, Ampenan, Kota Mataram, dituduh selingkuh. Pasalnya, wanita yang baru saja dinikahinya adalah seorang pria. Selama ini, Mitt menyamar sebagai wanita untuk menikah.

Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri Mataram (Kejari) telah mengajukan ke Pengadilan Agama Gili Menangern penghapusan pernikahan sejenis antara Mita alias Spardi dan Murisin melalui Kejaksaan Negeri (JPN) Sektor Datun. Lombok Barat, Kuasa Hukum Khusus Nomor: SK16/N.2.10/Gp.1/06/2020, tanggal 10 Juni 2020, Komisioner Kejaksaan Negeri Mataram akan menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk pengajuan nikah tidak sah. Permohonan pembatalan perkawinan itu dilakukan sehubungan dengan adanya perkawinan yang tidak sah, yaitu perkawinan sesama jenis (antara laki-laki), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1, Pasal 1 dan Pasal 26 (1) UU 1974. Pernikahan sesama jenis tidak diizinkan atau dilarang di Indonesia, dan pernikahan semacam itu tidak sah dan tidak sah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menggunakan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor

540/Pdt.G/2020/PA.GM. Tentang Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di balik penelitian, penulis menyimpulkan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara nomor 540/Pdt. G/2020/PA.GM. tentang pembatalan perkawinan pemalsuan identitas?
2. Bagaimana pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap perkara nomor 540/Pdt. G/2020/PA.GM. tentang pembatalan perkawinan pemalsuan identitas.

b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berpendapat bahwa karya tulis ilmiah berupa disertasi ini bermanfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya sebagai pelengkap khazanah spiritual hukum keluarga khususnya yang berkenaan dengan pertimbangan-

pertimbangan peradilan dalam beracara. Terkait dengan nomor berkas 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Pembatalan KTP palsu.

b. Manfaat Praktis

Hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat, terutama dalam pengajuan PNS dan mencari solusi khusus bagi masyarakat untuk mengatasi gangguan identitas.

c. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti Nika atau Zawaji. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan ditemukan dalam Alquran dan hadits nabi. AlNikah memiliki arti seperti AlWath`i, AlDhommu, AlTadakhul, Aljam`u, atau "alwath aqd" dan berarti persetubuhan, persetubuhan, perkumpulan, pulau, alias.[7]

Kata nikah memiliki dua arti, secara harfiah (haqiqat) dan kiasan (majaaz). Sebetulnya kata nikah berarti berkumpul, tetapi secara kiasan berarti menandatangani kontrak atau akad nikah.[8]

Beberapa ahli hukum memberikan berbagai pengertian atau definisi dari kata perkawinan, termasuk menurut Soemiyati yang merumuskan perkawinan sebagai akad pertunangan antara seorang pria dan seorang wanita. Kesepakatan di sini bukan sekedar kesepakatan, tetapi kesepakatan sakral untuk memulai sebuah keluarga antara pria dan wanita. Pernikahan adalah sakral di sini dari sudut pandang agama. Sementara itu, Zahry Hamid menulis: Yang disebut pernikahan secara syara` adalah, dalam bahasa tertentu, perjanjian antara wali dan pengantin pria (ijab kabul), yang memenuhi rukun dan syarat. Dalam arti luas,

---

[7] *Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4*

[8] *Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., (Bandung:alumni, 1982), hal. 3*

perkawinan atau perkawinan adalah “perjanjian dalam dan luar negeri antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun dan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam.[9]

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Peradilan 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dan pribadi yang maha kuasa yang menetapkan Tuhan.”

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan suatu persatuan dan membatasi hak, kewajiban, dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada di antaranya. “Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kita perlu saling membantu dan melengkapi.[10]

Ulama Fiqh 4 Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan. Ini mirip dengan dua kata.

Para ulama mazhab sepakat bahwa nikah baru dianggap sah jika dilangsungkan. Ini adalah persetujuan dan penerimaan antara wanita yang melamarnya dengan pria yang melamarnya, atau antara pihak yang mereka

---

[9] *abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180*

[10] *Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas al-azhar, 2010), hal. 4*

gantikan (seperti wakil atau wali). Dan itu akan dianggap tidak sah hanya dengan persetujuan bersama tanpa Akad.[11]

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penentuan hak asal usul perkawinan. Menurut mayoritas ulama madzhab Syafi`i hukum nikah boleh, menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali hukum nikah itu cerah, dan menurut madzhab Dzahiry dan Ibnu Hazm hanya ada satu hukum perkawinan, hukumnya wajib satu kali. seumur hidup.[12]

Dengan demikian, syariat Islam pada dasarnya tidak membenarkan prinsip anti-perkawinan. Karena ajaran Islam menyeimbangkan kepentingan dunia dengan cara hidup di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai pedoman untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Yang dimaksud dengan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam adalah perkawinan, peribadatan, yang merupakan akad atau mitsasqan ghalizhan yang sangat kuat untuk dilaksanakan menurut perintah Allah, dan perkawinan itu bersifat Sakina, Mawada, dan Warama. mewujudkan kehidupan keluarga.[13]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an, Arsna, dan Ijma. Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum perkawinan yang asli

---

[11] *Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah, (Diterjemahkan Masykur a.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309*

[12] *Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), cet. ke- 1, h 3-4*

[13] *amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) 37-39.*

dapat diterima (acceptable) 52. Pada dasarnya “perkawinan” adalah suatu akad yang melegalkan hubungan seksual dan membatasi hak, kewajiban, dan dukungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. hubungan.

Mengenai dasar-dasar hukum perkawinan, Al-Qur'an Sula Annel, ayat 32, menyatakan: Jika mereka miskin, Allah memampukan mereka dengan rahmat-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberianNya), Maha Mengetahui.”[14]

Selain apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, ada juga beberapa hadits nabi tentang hukum perkawinan yang diucapkan oleh ahli hadits Jammer dan Imam Muslim. Barang siapa yang aku benci sunnah, maka dia tidak termasuk umatku.” Hadis lain yang diucapkan oleh Imam Buhari dan Imam Muslim Ibnu Abbas: Menurut Islam, memiliki keluarga yang baik sangat membantu kemakmuran. Sebab, dari segi spiritual, orang bisa mencapainya dengan memiliki keluarga yang baik.[15]

Menurut Averroes, hukum pernikahan yang dikutip Abdul Rahman Gozari menjelaskan bahwa kelompok Fukaha, Jumur (mayoritas ulama), mengklaim bahwa pernikahan adalah hukum sunnah. Kelompok Zhahiriyah mengklaim bahwa pernikahan adalah suatu keharusan. Ulama Malik mutaakhkhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi golongan yang lain.

---

[14] *Departemen Pendidikan agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), hal. 494*

[15] *abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h 15*

Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh interpretasi formal dari puisi dan pernyataan hadits yang terkait dengan subjek ini.[16]

3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Asas dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Demikian pula dalam perkawinan yang rukun, syarat itu tidak boleh diabaikan dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Artinya tiang adalah sesuatu pada hakikatnya, bagian atau unsur yang dikandungnya, dan keadaan berada di luarnya dan bukan unsurnya. Mengenai nikah dan rukun nikah, menurut Jumhur Ulama ada lima rukun yang masing-masing memiliki syarat tertentu. Berikut penjelasan rukun-rukun nikah dan istilah rukun-rukun tersebut.[17]

a. Calon suami, syaratnya sebagai berikut:
   a) Muslim
   b) Laki-laki
   c) Orang yang jelas
   d) Setuju
   e) Tidak ada halangan untuk menikah
b. Calon istri, syarat:
   a) Muslim
   b) Wanita
   c) Orang itu bebas
   d) Persetujuan dapat diminta
   e) Tidak menikah
c. Wali nikah, persyaratannya adalah sebagai berikut:
   a) Pria
   b) Usia legal
   c) Hak perwalian

---

[16] *Ibid, h. 16*

[17] *amir Nuruddin dan azhari akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62*

d) Tidak ada hambatan perwalian

d. Saksi pernikahan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:
   a) Sedikitnya dua orang laki-laki
   b) Berada di Ijabkaburu
   c) Memahami arti akad
   d) Islam
   e) Dewasa

e. Ijabkaburu, syarat:
   a) Akta nikah dari orang tua
   b) Adanya Surat Pernyataan Penerimaan oleh Calon Pengantin
   c) Pernikahan, penggunaan kata Tazwizi, atau terjemahan dari dua kata
   d) Lanjutan antara Ijab dan Kabul
   e) Jelas makna antara Ishab dan Kabul
   f) Tidak ada yang terlibat dalam Islam dan Kabul di Ifram untuk haji Mekah atau Umrah
   g) Setidaknya empat orang harus menghadiri ritual Islam dan Kabul, yaitu calon pengantin atau wakilnya, orang perlindungan pengantin.

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat itu dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 6 UU 2019 adalah sebagai berikut.[18]

1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 (21 tahun) harus mendapat persetujuan orang tuanya.
3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan niatnya, cukup persetujuan orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan niatnya sebagaimana dimaksud

[18] *Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bina aksara, 1987), hal. 20*

dalam ayat 2 Pasal ini.

4) Jika orang tua meninggal atau tidak dapat mengungkapkan niatnya, mereka akan dapat bertahan dan mengungkapkannya dengan izin orang tua, pendukungnya, atau anggota keluarga dekatnya. Akan.

5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau jika satu orang atau lebih tidak mengungkapkan pendapat mereka, mereka akan memiliki yurisdiksi atas pengadilan dan mencari nafkah. yang mempunyai perkawinan dapat memberikan izin atas permintaan orang tersebut setelah terlebih dahulu mendengar pendapat orang yang ditentukan dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini. ..

6) Ketentuan-ketentuan ayat 1 sampai 5 Pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pemutusan hubungan perkawinan setelah ditandatanganinya perjanjian pranikah. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu tidak sah, dan akibatnya perkawinan itu dianggap tidak ada.[19]

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dapat dicabut, tetapi perkawinan yang melanggar larangan itu bersifat kekal. Artinya, jika

[19] *Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, Surakarta: Buana Cipta, 1986, hal. 2*

dikaitkan dengan hukum agama dalam perkawinan, batalnya perkawinan itu bersifat kekal. Yang melanggar larangan itu bersifat sementara, artinya larangan itu bisa juga terkait dengan agama atau administrasi. [20]

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang pailit atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat, atau dilarang atau dilarang oleh agama karena sebab lain. Pembatalan atau pembatalan perkawinan kadang-kadang disebut fasac.[21]

Untuk perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, pembatalan perkawinan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 27 Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Di bawah UU Munakahat atau UU Perkawinan. Inkuisisi dapat membatalkan pernikahan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengaturannya terdapat dalam Bab VI, Pasal 22 sampai dengan 28, dan pemberlakuan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2019 Bab VI, Pasal 37 dan 38. Lebih lanjut diatur dengan peraturan . Pengadilan yang berwenang atas pembatalan perkawinan adalah: Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat diadakannya perkawinan atau pasangan, pasangan, atau tempat tinggal pasangan. Bagi Muslim hal ini terjadi di Inkuisisi dan bagi non-Muslim hal ini terjadi di Pengadilan Distrik.

---

[20] *Ibid., hal. 42*
[21] *abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 141-142*

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan perkawinan. Seseorang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru karena adanya perkawinan, dengan tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 (2) dan 4 dengan tetap mengikatkan perkawinan pada salah satu dari kedua pasangan.[22]

Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, tentang Penghapusan Perkawinan. Selain Hukum Batal Perkawinan, juga berdasarkan hukum Islam yang termasuk dalam kumpulan Hukum Islam. Penyuntingan hukum Islam sebagai kitab hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi para hakim Inkuisisi juga membahas masalah penelantaran pernikahan itu.

Ini mengikuti Bab XI, Bagian 7076, tentang pembatalan perkawinan, yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Perkawinan dapat batal ketika akad nikah ditandatangani atau setelah perkawinan, sedangkan para pihak mengajukan pembatalan. Sebagaimana diatur dalam kompilasi Pasal 70 Hukum Islam Tentang Pembatalan Pernikahan:[23]

---

[22] *Pasal 24 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*
[23] *Pasal 70 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

a. Suami tidak berhak mengadakan akad nikah karena ia sudah mempunyai empat istri, sekalipun salah satu dari keempat istri itu dalam Iddah Talak Raj'i, tetapi ia akan menikah.
b. Seseorang menikah dengan mantan istri yang sudah menikah.
c. Seseorang menikah dengan mantan istrinya yang telah bercerai tiga kali. Kecuali jika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, laki-laki itu bercerai lagi, dan Bada Ardukul serta iddahnya berakhir.
d. Istri adalah saudara kandung atau istri atau bibi atau keponakan istri.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Inkuisisi di mana suami/istri tinggal atau mengadakan kontrak dengan perkawinan itu. Dan pembatalan perkawinan itu dimulai setelah penetapan Inkuisisi itu ditetapkan dan berlaku sejak saat perkawinan itu ditetapkan dengan perubahan Pasal 74 Hukum Islam.[24]

1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Inkuisisi yang bertanggung jawab atas tempat tinggal suami/istri
2) Pembatalan perkawinan bersifat final dan final oleh Inkuisisi sejak saat perkawinan, dimulai kemudian.

3. Prosedur/ Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Anda dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan di inkuisisi yurisdiksi di mana suami atau istri tinggal atau memiliki kontrak pernikahan. Perkawinan yang tidak sah dimulai setelah keputusan Inkuisisi adalah tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan.

---

[24] *Pasal 74 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

Tata cara pengajuan usul pencabutan dalam hal pemanggilan, peninjauan kembali, dan putusan serupa dengan tata cara pengajuan gugatan cerai. Hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 20-36 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang berlaku bagi pencabutan perkawinan.

Prosedur yang harus Anda ikuti untuk mengajukan Pembatalan adalah sebagai berikut:[25]

a. Pengajuan Gugatan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Inkuisisi, meliputi:

1) Pengadilan yurisdiksi tempat pernikahan itu dilangsungkan.
2) Pengadilan di tempat kediaman kedua pasangan.
3) Pengadilan di tempat kediaman suami.
4) Pengadilan di tempat tinggal istri

Permohonan tertulis atau lisan, dan pemohon dapat datang sendiri atau diwakili oleh orang lain. Formulir aplikasi kandidat dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

1) Salinan ID Anda.

2) Pernyataan atau pengantar oleh Kerlahan bahwa pemohon sebenarnya adalah penduduk.

3) Pernyataan tentang hubungan antara pemohon dengan pihak yang meminta pembatalan perkawinan.

4) Mengutip surat nikah.

---

[25] *Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan*

b. Menerima masalah. Permohonan harus didaftarkan terlebih dahulu oleh panitera, SKUM, atau Surat Kuasa. Pendaftaran ini menentukan jumlah deposit yang harus dibayar dan pemohon akan membayar biaya perkara setelah menerima tanda terima asli. Formulir aplikasi dan formulir aplikasi yang dilampirkan pada tanda terima akan diproses, dicatat, dan diberi nomor. Pemohon masih menunggu tanggal persidangan.

c. Profesi. Panggilan pengadilan akan dipanggil secara resmi berdasarkan kekuatan hukumnya jika tidak dipanggil oleh yang bersangkutan atau lula/kepala desa yang bersangkutan. Pemohon menerima panggilan setidaknya 3 hari sebelum dimulainya sidang. Ini harus diperhitungkan ketika menentukan masa tenggang antara panggilan dan penerimaan panggilan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

d. Persidangan. Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasanalasan seperti yang tercantum dalam ketentuan UndangUndang Nomor Nomor 16 tahun 2019 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Usai sidang, ketua pengadilan mengeluarkan akta pembatalan perkawinan kepada Panitera untuk mendokumentasikan pencabutan perkawinan tersebut.

4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam pernikahan, Arque tidak menyukai masalah yang bisa muncul tidak hanya dari pihak internal, tetapi juga dari pihak eksternal yang bisa berujung pada perceraian. Namun, selain berakhirnya perkawinan karena perceraian, runtuhnya hubungan perkawinan juga dapat disebabkan oleh penelantaran perkawinan karena beberapa alasan. Baik hukum Islam maupun hukum perdata membenarkan penghapusan perkawinan sebagai cara untuk mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Ada beberapa alasan mengapa secara hukum dapat dibenarkan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Pasal 16 UU 2019, Pasal 2627, meliputi:[26]

1) Perkawinan di hadapan pencatat yang tidak berwenang.
2) Wali nikah yang menandatangani akad nikah tidak sah.
3) Perkawinan berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi.
4) Pernikahan terjadi di bawah ancaman ilegal.
5) Penandatanganan akad nikah dapat menimbulkan salah pengertian tentang suami dan istri.

Jika ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah atau perkawinan itu selesai. Pernikahan yang dibatalkan dianggap belum menikah sejak awal. H. Sejak awal perjanjian pranikah, perkawinan Facided dianggap telah bubar sejak tanggal yang ditentukan

[26] *Pasal 26-27 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

oleh pengadilan. Menurut kumpulan hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan dalam hal-hal berikut:

1) Sang suami mengadopsi poligami tanpa izin Inkuisisi.
2) Belakangan diketahui bahwa wanita yang sudah menikah itu adalah istri dari laki-laki lain yang masih mafqud
3) Wanita yang sudah menikah masih berada pada pria lain, Iddah.
4) Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan menurut Pasal 16-7 UU 2019.
5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan Seorang.

Ketika mengajukan pembatalan perkawinan, ada juga hal-hal mengenai batalnya/batalnya perkawinan tersebut. Tujuan pencabutan itu adalah untuk menghindari hak untuk mengajukan gugatan kedua, sekalipun itu suatu perbuatan. Permintaan penghapusan jatuh karena alasan berikut: [27]

a. Dalam hal terjadi pelanggaran prosedur, jika pasangan hidup bersama, pengantin baru dapat membuktikan bahwa akta nikah dikeluarkan oleh pencatat pasangan.
b. Dalam kasus pelanggaran serius, ketika ancaman hilang, atau ketika ada kesalahpahaman di antara pasangan, tetapi dalam enam bulan pernikahan, pasangan itu ditemukan masih hidup.

---

[27] *Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2001, hal. 39*

C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, operasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu untuk mempengaruhi perilaku, sikap, atau pendapat orang lain tanpa sepengetahuan mereka.[28]

Pemalsuan identitas termasuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 263 (1) dan (2), dan Pasal 264 lebih menekankan pemalsuan surat.[29]

(1) Untuk keperluan pembuatan suatu dokumen palsu, memalsukan suatu dokumen yang dapat menimbulkan suatu hak gugat, persetujuan, atau pelepasan hak, atau mengalihkan penggunaan atau penggunaan dokumen tersebut kepada orang lain, apabila isi yang dimaksudkan sebagai alat bukti adalah benar dan belum dirusak, dan jika penggunaan itu dapat menyebabkan kerusakan karena pemalsuan surat, dapat dipidana dengan pidana penjara dengan pekerjaan selama-lamanya 6 tahun.

(2) Jika surat palsu atau surat palsu digunakan dengan sengaja dengan berpura-pura benar, dikenakan sanksi yang sama jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

[28] *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 712*

[29] *andresau Sipayung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hal. 5*

Manipulasi/pengrusakan perkawinan adalah upaya untuk merusak data berupa identitas seseorang, tanda, ciri, keadaan khusus, pemalsuan atau penyimpangan identitas, dan merupakan tindak pidana berupa kebohongan.

2. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dicabut jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah yang dibuat tidak sah, sehingga perkawinan dianggap tidak ada.

Pasal 22 dan 28 UU Perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan pencabutan perkawinan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak ada lembaga pemerintah, lembaga lain di luar pengadilan, atau siapa pun yang berwenang menyatakan perkawinan itu tidak sah. Pengadilan yang berwenang mencabut perkawinan adalah pengadilan yang berwenang atas tempat perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal pasangan suami istri (Pasal 25 UU Perkawinan). Pengadilan yang terlibat adalah Pengadilan Inkuisisi untuk Muslim dan Pengadilan Umum untuk Orang Lain (UU Perkawinan, Pasal 63 (1)). Inkuisisi adalah proses penegakan keadilan dalam Inkuisisi dan Inkuisisi sistem peradilan Indonesia menurut hukum Islam.[30] Pasal 22 Peradilan Tahun 2019 tentang

[30] *Zainuddin ali, Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal.92*

Perkawinan memiliki frasa "dapat dicabut". Oleh karena itu, uraian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa makna “dapat” dalam pasal ini dimaknai. Jika yang satu tidak menentukan yang lain menurut ketentuan hukum agama, maka tidak sah. Oleh karena itu, secara tegas pengadilan harus selalu mempertimbangkan ketentuan agama dari orang yang dicabut perkawinannya ketika memutuskan untuk mengajukan permohonan pencabutan.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Berkenaan dengan sahnya perkawinan, maka perkawinan itu dapat dicabut jika ditemukan ketidaksesuaian dengan syarat-syarat sahnya perkawinan itu. Membatalkan pernikahan merusak pernikahan yang sudah ada. Artinya perkawinan itu dianggap tidak ada, tidak ada, dan suami istri yang perkawinannya tidak sah dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat-syarat yang dipersyaratkan tidak terbatas pada hukum agama tetapi juga syarat-syarat perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tidak membatalkan perkawinan secara agama. Jika ada hambatan dalam pernikahan, Anda harus mencegahnya. Kalaupun perkawinan itu sudah selesai, dapat dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, jika suami kawin lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri kawin lagi karena paksaan atau

ancaman, atau suami memalsukan identitasnya, atau perkawinan itu memenuhi syarat perkawinan. untuk dicabut dan menikah.

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pegawai negeri sipil yang bersertifikat, yang dibuat di pengadilan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau masalah di antara para pihak, yang selanjutnya dikeluarkan oleh hakim dalam suatu rapat. Konsep putusan (tertulis) tidak memiliki putusan sebelum diumumkan oleh hakim dalam sidang ini.[31]

Putusan akhir suatu sengketa, yang dibuat oleh hakim yang memeriksa prosesnya, biasanya memuat sanksi berupa hukuman bagi pihak yang kalah dalam proses pengadilan. Hukuman ini baik dalam KUHAP maupun KUHAP dapat diterapkan tanpa pandang bulu terhadap pelanggar. Perbedaannya hanya pada hukuman dalam KUH Perdata berupa prestasi dan/atau ganti rugi bagi yang dirugikan, atau telah menang. Dalam proses pengadilan dan perselisihan, KUHAP biasanya menjatuhkan hukuman penjara dan/atau denda. [32]

2. Asas-Asas Putusan

Asas-asas yang harus dilaksanakan agar suatu putusan yang diberikan tidak bercela diuraikan antara lain dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 Peradilan 2004 UU No 4 tahun 2004 tentang .

---

[31] *Sudikno Mertokusumo. Hukum acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006. hal. 27*

[32] *Sarwono. Hukum acara Perdata Toeri dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 29*

Asas-asas yang harus dipatuhi agar putusan yang diambil tidak cacat diatur antara lain dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.[33]

a. Kami memberikan justifikasi yang jelas dan rinci. Menurut prinsip ini, keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut digolongkan sebagai under-considered atau onvoldoende gemotiveerd (ketidaksesuaian penilaian). Dasar hukum yang melatarbelakangi ujian itu berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 23 UU 1970, UU No 35 Tahun 1999, dan kini Pasal 25 (1) UU Kekuasaan Kehakiman 2004. Yaitu;
   1) ketentuan legislatif khusus,
   2) hukum umum,
   3) yurisprudensi, atau
   4) yurisprudensi.
b. Setiap bagian dari aplikasi perlu dievaluasi. Prinsip ini diatur dalam ayat 178 (2) HIR, ayat 189 (2) RBG dan 50 Rv. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan secara matang dan seksama semua aspek dari permohonan yang diajukan. Tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan menentukan hanya sebagian dari aplikasi dan mengabaikan aplikasi lainnya.
c. Tidak lebih dari klaim yang dapat diberikan. Prinsip ini diatur dalam

[33] *M. Yahya Harahap. Op.cit. hal. 41*

ayat 178 (3) HIR, ayat 189 (3) RBG dan 50 Rv. Keputusan tidak boleh mengakui lebih dari klaim yang dituduhkan dalam aplikasi. Jika hakim menganggap lebih dari yang diperlukan untuk permohonan, sekalipun hakim melakukannya dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum, hakim berada di luar kekuasaannya dan harus dinyatakan cacat.

d. Diucapkan di muka umum

1) Prinsip terbuka untuk umum adalah esensial (kekuasaan). Asas ini berlandaskan pada asas due process, yang mensyaratkan sidang utama didasarkan pada proses yang jujur dari awal sampai akhir. Asas ini berbeda dengan keadilan, yang bersifat rahasia atau rahasia dalam proses mediasi atau arbitrase, dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2) Akibat Hukum Pelanggaran Asas Keterbukaan Asas pemeriksaan dan penetapan keterbukaan ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Saat ini dalam Pasal 20 UU No. 4 tahun 2004. Tentang peradilan, yang menyatakan bahwa "semua keputusan pengadilan adalah sah dan mengikat hanya jika diumumkan di sidang." Dalam KUHAP asas ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak diadili.”

Pelanggaran asas keterbukaan berdasarkan Pasal 19 (2) atau Pasal 20 Peradilan Nomor 4 Tahun 2004. a) tidak sah atau b) tidak mengikat secara hukum

3) Sekalipun pemeriksaan telah selesai, keputusan akan dibuat di persidangan. Dalam beberapa kasus, undang-undang atau peraturan mengizinkan pengujian dalam sesi pribadi. Namun, pengecualian ini sangat terbatas, terutama dalam bidang hukum keluarga, terutama dalam hal perceraian. Asas pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian adalah wajib, tetapi sejauh menyangkut proses pengambilan keputusan, tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35. 1999, Pasal 20 Tahun 2004 UU No. 4 tentang Keadilan.
4) Sidang di sidang pengadilan Selain sidang ini harus berupa sidang, sidang putusan dan sidang putusan itu sah dan mengikat hanya apabila dilakukan di sidang pengadilan. Setiap penyimpangan dari ketentuan ini akan membatalkan dan membatalkan keputusan.
5) Radio dan televisi dapat menyiarkan penyelidikan langsung dari pengadilan. Pada waktunya, siaran dan siaran radio dan televisi dapat dilakukan langsung dari pengadilan, yang disiarkan secara luas di berbagai negara.

3. Jenis-jenis Putusan

Pasal 196 (1) HIR / Pasal 185 (1) RBG, keputusan yang tidak final harus diumumkan pada sidang utama, tetapi tidak secara sendiri-sendiri, tetapi hanya secara tertulis dalam berita acara sidang. .. Dari kedua

artikel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua jenis keputusan.[34]

a. Putusan Hakim Yang Mencerminkan Kepastian

Untuk menciptakan kepastian hukum, putusan hakim idealnya harus sejalan dengan tujuan dasar pengadilan. Idealnya, putusan hakim harus memuat kepastian hukum sebagai berikut:

1) Memberikan solusi yang mengikat. Artinya, mencari jalan keluar dari permasalahan hukum para pihak (penggugat dan tergugat).
2) Efisiensi artinya proses harus cepat, sederhana dan murah.
3) Sesuai dengan tujuan hukum yang mendasari putusan hakim.
4) Meliputi aspek stabilitas yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
5) Kesetaraan, yang melibatkan pemberian kesempatan yang sama kepada para pihak dalam persidangan.

b. Putusan Hakim Yang Mencerminkan Keadilan

Keadilan pada hakekatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan semua orang persamaan di depan hukum, berdasarkan asas persamaan di depan hukum (equality before the law). [35] Oleh karena itu, harapan tercapainya putusan pengadilan yang adil di pengadilan dapat dilihat dari sikap dan tindakan hakim sebagai berikut:[36]

1) Pengurangan poin pada garis yang diizinkan oleh Hukum Acara Perdata. Hal ini berlaku pada tataran yang didasarkan pada asas-asas hukum yang baik.
2) Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, mereka yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan banding, dan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hakim tidak dapat mengadili dan harus membuat keputusan tepat waktu.
3) Para pihak dalam persidangan harus diperlakukan sama dan tidak boleh memiliki sikap yang menguntungkan dan simpatik terhadap

---

[34] *Fence. M. Wantu.. Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2011. hal. 148.*

[35] *Ibid. hal. 147.*

[36] *Ibid. hal. 165.*

salah satu pihak dalam persidangan atau sikap negatif terhadap salah satu pihak.

4) Keputusan harus objektif tanpa kepentingan pribadi atau pihak lain.
5) Putusan harus secara spesifik memuat alasan dan pertimbangan hukum yang jelas yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak dan masyarakat.
6) Bekerja keras untuk kebenaran dan keadilan.

c. Putusan Hakim Yang Mencerminkan Kemanfaatan

Putusan hakim tidak hanya berlaku hukum secara tekstual dan mengejar keadilan, tetapi juga kepentingan para pihak yang beracara dan masyarakat umum, terlepas dari apakah putusan hakim itu membawa kemanfaatan atau kemanfaatan bagi semua pihak. keuntungan. Mengingat putusan hakim sudah benar, maka hakim perlu menjaga keseimbangan sosial dengan memulihkan ketertiban masyarakat (full recovery). Artinya, yang terluka akan diberi sanksi dan yang terluka akan diberi ganti rugi. Mereka benar. Dalam situasi seperti itu, hakim harus menemukan untuk mengisi integritas hukum, dengan penekanan pada prinsip keuntungan dengan nuansa ekonomi yang lebih halus, alasan hukum itu adalah untuk orang atau banyak orang. Oleh karena itu, tujuan hukum harus bermanfaat bagi seseorang.[37]

E. Tinjauan Tentang Pemohonan

1. Pengertian Pemohonan

Yang dimaksud dengan permohonan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Permohonan menurut KUH Perdata biasanya terdiri dari dua pihak atau lebih, penggugat dan tergugat, dan permohonan tersebut biasanya

[37] *Ibid. hal. 167.*

melanggar hak, kewajiban dan kewajiban tergugat untuk merugikan penggugat dan tergugat. Sengketa dan perselisihan hukum timbul antara penggugat dan tergugat karena tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang dituntut oleh penggugat.[38]

Yang dimaksud dengan permohonan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan. Permohonan menurut KUH Perdata biasanya terdiri dari dua pihak atau lebih, penggugat dan tergugat, dan permohonan tersebut biasanya melanggar hak, kewajiban dan kewajiban tergugat untuk merugikan penggugat dan tergugat. Sengketa dan perselisihan hukum timbul antara penggugat dan tergugat karena tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang dituntut oleh penggugat.[39]

Yang dimaksud dengan permohonan adalah bahwa seseorang mengajukan suatu perkara yang timbul dari suatu perkara dengan pihak lain ke Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri, meminta hakim untuk mempertimbangkan tuduhan itu menurut tata cara tertentu, dan kemudian mengambil keputusan.[40] Dalam Formulir Permohonan 1 No. 2, formulir permohonan adalah tuntutan hukum, termasuk sengketa hukum, dan diajukan ke pengadilan untuk diputus. Dari beberapa pengertian mosi di atas, jelaslah bahwa peran dan fungsi mosi merupakan sarana dan solusi

---

[38] *Sarwono, Hukum acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 31*
[39] *Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal. 52*
[40] *Zainal asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. 2015, hal. 19*

bagi penggugat untuk memperoleh hak-hak yang sebelumnya dilanggar bahkan dirugikan oleh tergugat.

2. Bentuk-bentuk Pemohonan

Bentuk gugatan perdata yang sah secara hukum dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Berbentuk Lisan

Permohonan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG). Jika penggugat adalah seorang yang buta huruf, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada hakim ketua pengadilan negeri.

Ketika undang-undang ini (HIR) diundangkan pada tahun 1941 (St. 1941, Nomor 44), ketentuan Pasal 120 benar-benar realistis dan berkontribusi pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang buta huruf pada saat itu. Ketentuan ini sangat membantu dalam membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu mengajukan dan melengkapi aplikasi tertulis. Salinan lisan pengaduan dapat dicatat dan diperintahkan secara lisan dari ketua pengadilan negeri, yang diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian ketua pengadilan negeri mempersiapkannya secara tertulis. Selain itu, ketentuan ini membebaskan warga negara kecil yang tidak dapat menunjuk advokat atau advokat. Tanpa bantuan pengacara, Anda dapat membuat aplikasi yang diinginkan dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri.[41]

---

[41] *M. Yahya Harahap, Op.cit, hal.. 48*

Tanpa membatasi pernyataan di atas, beberapa pihak merasa ketentuan ini sudah tidak tepat lagi. Apakah tingkat kecerdasan orang secara signifikan lebih tinggi dari sebelumnya? Selain itu, meningkatnya jumlah pengacara yang tiba di Kota Kabupaten menegaskan mengapa aplikasi lisan tidak penting. Namun, mengingat luasnya dan ketidakkonsistenan informasi di Indonesia, khususnya di pedesaan, yang terkait dengan mahalnya biaya pelayanan hukum, maka ketentuan Pasal 120 HIR ini akan menjadi pembaruan berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. percaya bahwa itu belum disimpan.[42]

b. Berbentuk Tertulis

Permohonan yang paling disukai adalah permohonan tertulis yang disebutkan dalam Bagian 118 (1) HIV (Bagian 142 RBG). Menurut pasal ini, permohonan perdata harus diajukan ke pengadilan negeri dengan permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Mengingat ketentuan ini, orang-orang berikut memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan aplikasi perdata:[43]

1) Permohonan penggugat sendiri disiapkan dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kesanggupan pemohon untuk mengajukan, menandatangani, dan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri didasarkan pada kenyataan bahwa baik HIR maupun RBG tidak sesuai dengan sistem penuntutan wajib mencuri. Sebelumnya

[42] *Ibid. hal. 49*
[43] *Ibid. hal. 52*

diadopsi oleh Regulationsop de Rechivordering (Rv).

Fitur ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 118 (1) HIR.[44]

a) Penggugat tidak memiliki kewajiban atau kewajiban hukum untuk menyetujui atau menyetujui persiapan, penandatanganan, dan pengajuan aplikasi dengan pengacara atau seseorang dengan gelar pengacara.
b) Namun, hal ini tidak mengurangi haknya untuk menunjuk satu orang atau lebih yang berwenang mewakili kepentingannya dalam persiapan dan pengajuan aplikasi.

2) Melalui Kuasa

Selain itu, Pasal 118 (1) HIR memberikan hak dan wewenang kepada pengacara atau agennya yang sebenarnya untuk menyiapkan, menandatangani, mengajukan, atau mengajukan permohonan yang berlaku untuk kedua Bagian 123 (1) HIR. Penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) menyatakan:[45]

a) Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa pengacara untuk membawa suatu proses ke pengadilan,
b) Kuasa pengacara diberikan oleh kuasa seorang pengacara khusus. Untuk memastikan bahwa aplikasi Anda disiapkan, ditandatangani, dikirimkan, dan bebas kesalahan oleh otoritas yang sah, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut:

---

[44] *Subekti, Pokok-pokok dari Hukum Perdata. Cet. 29. Jakarta: Intermassa, 2001, hal. 11*
[45] *M. Yahya Harahap, Op. Cit. Hal. 50-51.*

c) Kewenangan untuk bertindak atas nama penggugat harus terlebih dahulu diberikan kuasa kuasa khusus sebelum permohonan diajukan dan ditandatangani.

d) Membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan untuk nama dan kepentingan penggugat atau wakil yang berwenang (Lastgever, Mandate) di bawah sistem surat kuasa.

e) Jika seorang wakil atau agen yang berwenang (lasthebber; mandataris) mengajukan, menandatangani dan menyerahkannya sebelum menerima surat kuasa, atau mengajukan dan menandatangani untuk pertama kali sejak tanggal perwalian dewasa:

1. Permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh pihak berwenang memiliki cacat formal.
2. Akibatnya, permohonan itu tidak sah karena ia tidak berwenang pada saat menandatangani surat kuasa untuk menandatangani permohonan, dan permohonan itu ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, dinyatakan tidak diizinkan oleh pengadilan.

Jika permohonan disiapkan dan penandatangan adalah surat kuasa, maka perlu untuk memperoleh surat kuasa yang dinyatakan dalam bentuk sistem perwalian khusus di muka, dan pemohon yang memiliki tanggal penandatanganan permohonan disebutkan. , Hari dan tanggal yang sama.

3. Prinsip-Prinsip Pemohonan

Dalam praktek peradilan, karena banyaknya kasus yang berbeda dan hobi atau kewenangan penggugat dalam mempersiapkan aplikasi, tidak semua perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan, sehingga tersedia pedoman terpadu tentang teknik persiapan aplikasi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk mempersiapkan tindakan perdata:[46]

a. Harus Ada Dasar

Menulis surat lamaran dengan benar bukan hanya tentang menemukan sesuatu. Orang yang mengajukan permohonan harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Permohonan tanpa dasar hukum pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusannya. Selain itu, dasar hukum itu begitu erat kaitannya dengan masalah yang bersangkutan, khususnya jawaban, sanggahan atas jawaban pihak lain, dan masalah tanggung jawab untuk menghadirkan bukti dan harus dimasukkan dalam permohonan pengadilan.

Kedua, ketika membela mosi di pengadilan, Anda tidak hanya perlu menjawab atau membantahnya, tetapi juga mendukung semua dasar hukum yang kuat untuk membela mosi tersebut. Hal ini sangat membantu hakim untuk mencoba menemukan hukum (hukum putusan-saat memutuskan suatu perkara di hadapannya). Dasar hukum ini dapat

---

[46] *abdul Manan, Penerapan Hukum acara Perdata Di Lingkungan Peradilan agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal. 18*

berupa undang-undang, doktrin, praktik pengadilan, dan praktik yang diakui.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Prasyarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah adanya kepentingan hukum langsung. Oleh karena itu, tidak semua pemangku kepentingan dapat mengajukan permohonan jika pemangku kepentingan tidak langsung dan terkait dengannya. Oleh karena itu, sebelum permohonan disiapkan dan diajukan ke pengadilan, terlebih dahulu dipertimbangkan dan dipertimbangkan apakah penggugat adalah narahubung yang tepat untuk permohonan tersebut. Jika tidak sah, aplikasi Anda mungkin tidak diterima.

Proses hukum harus memiliki kepentingan hukum yang memadai. Ini adalah syarat utama bagi pengadilan untuk mempertimbangkan menerima proses. Artinya, titik d`minat, titik d`aksi. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak untuk mempunyai kepentingan hukum harus disetujui oleh pengadilan. Itu masih tergantung pada bukti. Mahkamah Agung memutuskan pada tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, yang mensyaratkan bahwa permohonan harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.[47]

[47] *Sudikno Mertokusumo. Op.cit. hal. 53*

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Inkuisisi No. 7 Tahun 1989 bertujuan untuk mengadili proses, termasuk tuntutan hak-hak sipil yang tertunda. Arti warga sebenarnya lebih luas dari kontroversi. Dengan kata lain, kontroversi adalah bagian dari sesuatu, tetapi kontroversi belum tentu merupakan hal. Ada dua syarat mengenai masalah tersebut. Artinya, dengan dan tanpa konflik. Ada sengketa yang diperselisihkan dan ada yang disengketakan, dan ada pula yang tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi penyelesaiannya harus melalui pengadilan sebagai badan yang berwenang. Tidak ada perselisihan, tetapi ini berarti tidak ada perselisihan, dan para pihak tidak diharuskan membuat keputusan pengadilan, hanya persetujuan hakim, sehingga kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua pihak. Tindakan hakim semacam itu disebut jurisdictio volutaria. B. Permohonan penetapan ahli waris yang sah, Wali Adhal, keputusan Istbat Nikah. Pengadilan dapat menyelidiki suatu kasus tanpa sengketa hanya jika hukum mengizinkan kasus tersebut untuk diselesaikan (juridicciovoluntaria). Dalam ketiadaan hukum, pengadilan dilarang menyelesaikan kasus.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Aplikasi tertulis harus disiapkan dengan hati-hati dan jelas pada aplikasi. Jika tidak, sidang pengadilan akan gagal. Aplikasi harus ringkas dan ringkas dan harus mencakup semua poin yang dipermasalahkan. Permohonan tidak boleh mengaburkan hak atas

pencemaran nama baik. H. Anda tidak boleh memberikan informasi yang tidak jelas tentang para pihak, subjek sengketa, dan dasar hukum yang menjadi dasar permintaan tersebut.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Kapasitas hukum formal sangat membantu dalam mempersiapkan aplikasi karena berhubungan langsung dengan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, seperti: B. Mengajukan permohonan ke pengadilan tempat permohonan diajukan, seperti permohonan untuk pengadilan ulang atau intervensi. Selain itu, hukum formal ini membantu menjalankan hak pengadilan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, mengizinkan atau menolak aplikasi sangat penting sehingga Anda juga perlu memahami sepenuhnya hukum substantif saat menyiapkan aplikasi Anda. Hukum substantif ini tidak hanya berkaitan dengan masalah legislasi, tetapi juga dengan ajaran, teori-teori hukum dan adat-istiadat kehidupan sosial yang dianggap sebagai hukum yang harus diikuti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat normatif. Kajian normatif adalah kajian yang berkaitan dengan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan hukum. Penelitian empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkonfirmasi suatu implementasi dengan benar-benar memeriksa data.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan legislatif adalah suatu pendekatan dimana peraturan perundang-undangan ditinjau dalam kaitannya dengan masalah yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

   Pendekatan konseptual bergerak menjauhi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum melalui kajian pandangan dan doktrin dalam hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Memahami pandangan dan doktrin ini akan membantu peneliti membangun perdebatan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus (*case approach*),

Kajian normatif yang bertujuan mempelajari penerapan aturan dalam pendekatan kasus, norma hukum atau urusan hukum. Jenis pendekatan ini biasanya digunakan ketika keputusan dibuat. Sementara kasus-kasus ini secara empiris bermakna, studi normatif meneliti kasus-kasus ini untuk memberikan gambaran tentang dampak aspek normatif terhadap negara hukum dan menggunakan hasil analisis untuk memasukkan penjelasan hukum.Saya bisa melakukannya.[48]

C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum

Berikut data dan bahan hukum yang digunakan dalam penyidikan ini:

1. Jenis bahan hukum

Ada tiga macam bahan perundang-undangan, yaitu bahan perundang-undangan primer, bahan perundang-undangan sekunder, dan bahan perundang-undangan tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum terutama terdiri dari peraturan hukum, catatan resmi, catatan legislatif, dan keputusan peradilan. Dalam keputusan legislatif dan pengadilan. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah:

---

[48]*Johni Ibrahim, Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 321.*

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, buku teks, jurnal, jurnal, atau pendapat akademis tentang topik penelitian, dan berita di internet, dapat berupa.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, format ensiklopedia. Tergantung pada jenis dan pendekatan penyusunnya, tipe data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, dan sumber datanya adalah data perpustakaan.[49]

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data/Bahan Hukum[50]

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan survei kepustakaan melalui pengumpulan data, kemudian mencari, mencari,

---

[49] *amiruddin dan Zainal asikin., Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. hal. 67.*

[50] *Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.*

[49] *Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 14.*

mencari dan menganalisis bahan-bahan dalam literatur hukum, serta dokumen akademik berupa undang-undang, buku akademik, artikel dan jurnal. membuat. Sebuah majalah media cetak dan elektronik terkait dengan masalah yang sedang penulis selidiki, didukung dengan penetapan nomor perkara 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Tentang penghapusan pernikahan identitas.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan melalui sistematisasi bahan tertulis. Sistematisasi berarti mengkategorikan bahan-bahan hukum ini untuk kemudahan analisis dan pekerjaan konstruksi49. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif ini adalah pada analisis data yang diperoleh dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diterima kemudian dibahas, diselidiki, dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu dan diolah menjadi data informasi.